

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut *The World Business Council for Sustainability Development* (WBCSD) menjelaskan bahwa CSR adalah keberlanjutan suatu komitmen bagi dunia usaha untuk bertindak secara etis beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, bersamaan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Hadi Nor, 2011). Definisi CSR menurut Lingkar Studi Indonesia adalah upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasionalnya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam rana ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Yusuf, 2017)

Pada ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7) menjelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya (1) konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesjahteraan masyarakat, (2) memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders*, (3) sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma – norma internasional, (4) terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan produk maupun jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR sangatlah penting bagi suatu perusahaan agar bisa menjalankan bisnisnya tanpa mengesampingkan tanggungjawabnya terhadap lingkungan sekitar dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup baik lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

2.1.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Erwansyah dalam Setyawan(2017) ada beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, antara lain :

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional perusahaan
- 5) Membuka pasar yang lebih luas
- 6) Mereduksi biaya, terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder dan regulator
- 8) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
- 9) Peluang mendapatkan penghargaan atau apresiasi.

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajerial.

Dalam Standar GRI G-4 (GRI, 2006) dalam Fenny Kaesa (2019) Indikator kinerja di bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak azasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan

lingkungankerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator Hak Asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk. Jadi, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI guidelines, minimal yang harus ada antara lain:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator), terdiri dari 9
2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator), 30 item.
3. Indikator kinerja sosial (social performance indicator) 40 item , terdiri dari:
 - a. Tenaga kerja (labor practices and decent work)
 - b. Hak Asasi Manusia (human rights performance)
 - c. Sosial (society)
 - d. Tanggung jawab produk (product responsibility performance)

Rumus perhitungan CSR sebagai berikut :

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSRDI = Corporate Social Responsibility disclosure index perusahaan

X_{ij} = dummy variable: 1= jika item I diungkapkan, 0 = jika item I tidak diungkapkan.

N_j = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j < 79$

2.1.3 Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Bank Dunia dalam (Effendi, 2016) menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) dalam (Effendi, 2016) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Sedangkan sesuai Pasal 1 ayat 1, peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dalam (Effendi, 2016) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. Menurut Lembaga *corporate governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang

digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* perusahaan tersebut. Dengan adanya GCG tersebut diharapkan perusahaan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah metode dan sistem yang dipergunakan oleh pemegang saham, komisaris/ dewan pengawas, dan direksi) dalam rangka meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan agar tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, sesuai peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012) dalam (Pahlawan, 2018)

2.1.4 Prinsip-Prinsip GCG

Menurut Effendi(2016) menyebutkan pokok-pokok *corporate governance* yang dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kesetaraan). Berikut ini penjelasan masing-masing prinsip *good corporate governance* :

a. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mewajibkan adanya sebuah informasi/data yang terbuka, tepat waktu, jelas, serta dapat diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan kewajiban manajer supaya pada saat mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dan mendukung usaha guna menjamin kesetaraan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sesuai yang dikontrol oleh komisaris. Dewan komisaris pada hal ini memberikan kontrol pada manajemen tentang kinerja dan pencapaian target yang sudah ditentukan bagi pemegang saham. dari perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

c. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan meyakinkan bahwa kepengurusan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagai tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengusahakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

d. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian adalah suatu kewajiban agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan memiliki arti bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Bank Dunia melalui Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dalam (Effendi, 2016) antara lain mengatur pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan prose pengambilan keputusan
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban orgab bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat
- d. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Sesuai pernyataan Bank Indonesia dalam (Effendi, 2016) pada tanggal 30 Januari 2006 yang menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkannya PBI adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi resiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika (*ethics value*) yang berlaku pada industri perbankan.

2.1.5 Manfaat GCG

Menurut Susanti (2010) dalam (Pahlawan, 2018), pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang benar mempunyai lima manfaat, antara lain adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja nilai perusahaan dan para pemegang saham.
2. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manajemen
3. Mampu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.
4. Mampu melindungi hak dan kepentingan para anggota yang berkepentingan selain para pemegang saham.
5. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen level atas dari perusahaan.

2.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Surya (2006) dalam (Pahlawan, 2018) mengemukakan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* secara aktual mempunyai tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses pada investasi domestik maupun asing.
2. Memberikan keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan.
3. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
4. Direksi dan komisaris terlindungi dari tuntutan hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai tujuan dari penerapan *good corporate governance* (GCG) adalah agar tercipta kondisi perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu dengan meningkatnya kinerja perusahaan.

2.1.7 Dewan Direksi

Menurut Robertus (2016) dalam (Pahlawan, 2018) dewan direksi adalah pihak yang ada pada perusahaan dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat dilantik menjadi anggota dewan direksi adalah seseorang yang mampu menjalankan kegiatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bangkrut atau bersalah menyebabkan perusahaannya dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas semua bentuk kegiatan operasional dan kepengurusan perusahaan untuk melaksanakan kepentingan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Tanggung jawab dewan direksi juga

terhadap kepentingan perusahaan dengan berbagai pihak eksternal seperti pemasok, konsumen dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan, direksi pada intinya mempunyai hak pengendalian yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor (Bukhori, 2012) dalam (Pahlawan, 2018).

Wewenang, fungsi dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi mempunyai tanggungjawab antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi kewajiban dari karyawan dan tugas manajer.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan mengawasi pemakaian anggaran tersebut sehingga dapat dipastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
4. Menyampaikan laporan pada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.8 Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) dalam Effendi (2016) komisaris independen adalah komisaris yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Setiap anggota komisaris independen harus berwatak amanah serta mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Bank Indonesia dalam surat edaran yang disampaikan kepada bank umum konvensional di Indonesia No.

15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, pada bagian 1 Umum, butir F menyatakan bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, keseimbangan (*chek and balance*), serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas (Effendi, 2016).

Fama dan Jensen (1983) dalam (Effendi, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen bisa berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengontrol kebijakan yang dibuat manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen adalah posisi yang terbaik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan yang baik sesuai dengan *good corporate governance*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan suatu perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2.1.9 Komite Audit

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sulistyanto (2008:141) dalam (Pahlawan, 2018) mengungkapkan bahwa untuk membangun sistem pengendalian dan kontrol yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit (*audit comitte*) dan komisaris

independen (*board of director*). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Effendi, 2016) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara independen dan profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance*.

Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) yang dapat meminimalisir sifat *opportunistic* manajemen seperti tindakan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Robertus, 2016) dalam (Pahlawan, 2018).

Dari uraian di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa komite audit membantu tugas komisaris independen dalam mengawasi jalannya perusahaan dan mengawasi proses pelaporan keuangan suatu perusahaan.

2.1.10 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan seringkali dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Harga saham perusahaan yang meningkat dapat pula meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Harga saham yang semakin tinggi berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham. Investor mempercayakan

pengelolaan perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan kepada para profesional yang berkedudukan sebagai manajer atau komisaris (Nurlela dan Islahudin, 2008).

Selain nilai perusahaan, dalam menjaga eksistensinya di dunia bisnis perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Akan tetapi, perkembangan akuntansi yang lebih mementingkan kepentingan pemilik modal membuat perusahaan melakukan penggunaan sumber daya alam dan sosial secara tidak terkendali, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar apalagi pada perusahaan pertambangan yang bersifat ekstraktif (Agustine, 2014:43)(Setyawan, 2017). Suatu perusahaan dikatakan memiliki nilai yang baik apabila kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat dicerminkan dari harga saham. Jika nilai saham tinggi bisa dikatakan nilai suatu perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan sangat berarti, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran para pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi harapan semua investor, sebab nilai yang tinggi menunjukkan kamakmuran para pemegang saham. Kemakmuran pemegang saham dan perusahaan dapat di representasikan oleh harga pasar dari saham. Menurut Husnan (2000:7) dalam (Franita, 2018) nilai perusahaan merupakan harga saham yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli diartikan sebagai harga pasar atas perusahaan itu sendiri.

Tujuan Manajemen perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham (Harmono, 2017:1) dalam (Tan, 2018). Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham dipasar berdasarkan terbentuknya harga saham

perusahaan dipasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil. Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga dipasar merupakan bertemunya titik – titik kestabilan kekuatan permintaan dan titik – titik kestabilan kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli surat berharga dipasar modal antara para penjual (*emiten*) dan para investor, atau sering disebut *ekuilibrium* pasar. Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham dipasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2015:50) dalam (Tan, 2018). Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Menurut (Tan, 2018) indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan :

a. PBV (*Price Book Value*)

Price Book Value merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kekayaan pemegang saham.

$$PBV = \frac{\text{Harga Perlembar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham Biasa}}$$

b. PER (*Price Earning Ratio*)

Price Earning Ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di

Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan *earnings* (Harmono, 2015:57) dalam (Tan, 2018).

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

c. EPS (*Earning Per Share*)

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 2014:335)

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah lembar saham beredar}}$$

Dari berbagai definisi yang berhubungan dengan nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai inti dari suatu perusahaan yang pada umumnya dapat diidentifikasi melalui harga saham perusahaan di pasar saham, dengan demikian tingginya harga saham akan mengindikasikan besarnya nilai perusahaan. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Putri dan Suprasto (2016)	Pengaruh Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Tanggungjawab sosial perusahaan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dewan komisaris,

		terhadap Nilai Perusahaan		komite audit dan dewan direksi secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
2.	Embang (2016)	Pengaruh CSR dan GCG Terhadap Nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 - 2014	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun untuk kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam GCG berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan
3.	Astrinika dan Sulistyanto (2018)	Pengaruh <i>Corporate Sosial Responsibility</i> dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, komite audit	CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan, Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan, Kepemilikan Institusional memiliki negative dan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Dewan komisaris independen, direktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

			Komite audit memiliki pengaruh positif dan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
4. Fitri dan Herwiyanti (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : Tanggungjawab sosial dan Tata kelola perusahaan yang baik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah variabel tanggungjawab sosial perusahaan sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik
5. Lastanti dan Salim (2018)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Good <i>Corporate Governance</i> dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : Pengungkapan Tanggungjawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan dan keuangan	Penelitian ini memperoleh hasil pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

Sumber : Data diolah 2020


2.3 Kerangka Penelitian

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena

keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela dan Islahuddin, 2008) dalam (Fitri & Herwiyanti, 2015). Hal ini disebabkan CSR merupakan salah satu dimensi dari sosial dan lingkungan hidup. Sesuai pernyataan Retno dan Priantinah (2012) dalam (Fitri & Herwiyanti, 2015) penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang diproksi oleh dewan direksi, komisaris independen dan komite audit diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi dari penerapan tata kelola perusahaan diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan dan mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan bersama-sama guna mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah CSR dan GCG yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber : Diolah peneliti 2020

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Ahmad Nurkhin (2009) dalam (Putri & Suprasto, 2016) alasan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela yaitu karena untuk menaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menarik minat investor. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan Saraswati dan Basuki (2012), Fitri & Eliada (2015) menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah variabel tanggung jawab sosial perusahaan atau (CSR).

H₁ : Terdapat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan

2.4.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas semua bentuk kegiatan operasional dan kepengurusan perusahaan untuk melaksanakan kepentingan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Tanggung jawab dewan direksi juga terhadap kepentingan perusahaan dengan berbagai pihak eksternal seperti pemasok, konsumen dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan, direksi pada intinya mempunyai hak pengendalian yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor (Bukhori, 2012) dalam (Pahlawan, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ukuran dewan direksi berkorelasi positif terhadap nilai perusahaan Suranta dan Machfoedz (2003) dalam Putri (2016). Menurut Embang (2016) Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₂: Terdapat pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan

2.4.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Bank Indonesia dalam surat edaran yang disampaikan kepada bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai

pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, pada bagian 1 Umum, butir F menyatakan bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, keseimbangan (*chek and balance*), serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas (Effendi, 2016).

Fama dan Jensen dalam (Effendi, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen bisa berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengontrol kebijakan yang dibuat manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen adalah posisi yang terbaik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan yang baik sesuai dengan *good corporate governance*.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Febrina (2010), Suhartati dkk. (2011).

H₃ : Terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

2.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016: 48) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara independen dan profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan

keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan. Selain itu komite audit dapat melakukansinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan.

Menurut Kalbers dan Fogarty (1993) dalam Effendi (2016:59) menyebutkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja komite audit sesuai dari hasil penelitian mereka yang dimuat dalam *Auditing A journal of Practice & Theory* berjudul “*Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power*” yang mengungkapkan 3 faktor dominan keberhasilan komite audit dalam adalah kewenangan formal dan tertulis dari komite audit, kerja sama manajemen, dan kualitas (kompetensi) anggota komite audit serta efektivitas kerja yang dipengaruhi oleh pola hubungan (*relationship*) dan tingkat intensitas komunikasi antar komite audit dengan berbagai pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam (Astrinika & Sulistyanto, 2019) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₄: Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan